



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

[dispermasdes.karanganyarkab.go.id](http://dispermasdes.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah untuk Kelancaran Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kader

No. SK :

## Persyaratan

1. Ajuan pencairan bantuan keuangan
2. Berkas input data aplikasi keuangan kepada pemerintah desa TA 2021 untuk kabupaten
3. Laporan penggunaan dana bantuan operasional KPMD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

[dispermasdes.karanganyarkab.go.id](http://dispermasdes.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 1. Pelayanan Fasilitasi Bantuan Operasional KPMD :

1. Petugas / Verifikator menerima dokumen syarat pencairan bantuan keuangan operasional KPMD
2. Kasi Partisipasi Masyarakat dan Pelestarian Adat istiadat melaksanakan dan menyampaikan rencana pencairan bantuan keuangan untuk Operasional Kades Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku kepada Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk ajuan kepada pimpinan dan rencana pemantauan money kegiatan.

### 2. Pemrosesan :

1. Penyampaian lokasi dan alokasi Bankeu Provinsi (di provinsi) yang tercantum dalam SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan.
2. Sosialisasi penerima Bankeu Provinsi (di provinsi) yang tercantum dalam SK Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah desa menyusun ajuan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Provinsi Jawa Tengah.
4. Fasilitasi Administrasi berkas ajuan pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah oleh kecamatan, dengan melakukan verifikasi ajuan pencairan, mengacu pada Pergub Jawa Tengah tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
5. Fasilitasi Administrasi Berkas ajuan pencairan oleh Dispermades Kabupaten, dengan melakukan verifikasi administrasi ajuan pencairan.
6. Rekapitulasi lokasi alokasi penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Input data Bantuan Keuangan pada aplikasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa oleh Dispermades Kabupaten.
8. Kepala Dispermades membuat rekomendasi pengajuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Dispermades Kabupaten mengajukan berkas permohonan Pencairan ke Dispermades Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kesiapan berkas, bisa dilakukan dalam beberapa tahap, dengan memenuhi persyaratan :
  - Ajuan pencairan telah diverifikasi secara berjenjang dari kecamatan dan kabupaten, rangkap 3
  - Rekomendasi pengajuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Penyaluran Bankeu disalurkan langsung 100% oleh BPKAD melalui Bank Jateng ke rekening kas desa.
11. Pemerintah desa melakukan pencairan Dana Bankeu.
12. Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai usulan penggunaan dana operasional KPMD yang telah disampaikan.



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

[dispermasdes.karanganyarkab.go.id](http://dispermasdes.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Waktu Penyelesaian

2 Minggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah untuk Kelancaran Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kader

### Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Kode Pos 51172
- Email : [dispermades@karanganyarkab.go.id](mailto:dispermades@karanganyarkab.go.id)
- Telp / Fax : (0271)459951
- Website : <http://dispermades.karanganyarkab.go.id>